

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ajaran Agama Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia sekaligus menjadi solusi atau jalan keluar bagi berbagai macam kejahatan. Dengan jalan perkawinan, yang awalnya suatu perkara itu haram (terlarang) menjadi halal (dibolehkan).¹ Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perkawinan beda agama, maka kita terlebih dahulu masuk pada definisi dari perkawinan menurut bahasa dan istilah.

Secara bahasa (*etimologis*) kata perkawinan bersumber dari kata “kawin” yang artinya adalah membangun rumah tangga dengan yang berlainan jenis, bersetubuh atau diperbolehkan untuk hubungan suami istri. Kata perkawinan juga sering disebut dengan “pernikahan” bersumber dari kata *nakaha*, yang memiliki beberapa arti antara lain berkumpul, saling memasukkan ataupun bersetubuh (*wathi*). Maka kata nikah di artikan sebagai persetubuhan (*coitus*) atau akad nikah.² Kata perkawinan merupakan bahasa yang sering digunakan dalam istilah fiqh dan keduanya memiliki pengertian yang sama.³

Terkait dengan pengertian perkawinan secara istilah (*terminologi*) para ahli hukum memiliki definisi yang bermacam-macam. Maka selanjutnya akan dijelaskan definisi perkawinan yang bisa menjadi salah satu acuan teori yaitu:

- a. Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa perkawinan yaitu suatu akad yang menyebabkan dihalkannya hubungan seks antara lelaki dan perempuan. Pengertian yang sama juga dikatakan oleh Imam Hanafi yakni nikah merupakan akad (perjanjian) yang menyebabkan

¹ D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Laksana, 2010), 13.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

³ Beni ahmad saebeni, *fiqh munakahat..* 9.

- bolehnya bersetubuh antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri.
- b. Menurut Imam Malik perkawinan diartikan sebagai akad perjanjian yang bertujuan untuk membolehkan hubungan seksual serta melakukan semua hal yang boleh pada wanita yang sudah dikawininya.⁴
 - c. Perkawinan menurut Zakiah Daradjat adalah suatu akad yang bisa menjadikan halalnya seseorang untuk melakukan hubungan suami-istri dan saling membantu dalam memberikan hak ataupun juga menunaikan kewajiban terhadap satu sama lain.⁵
 - d. Sayyid Sabiq menjelaskan perkawinan adalah salah satu sunatullah yang ditunjukkan untuk seluruh makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang diridhai Allah bagi manusia, bertujuan agar bisa melestarikan kehidupannya.⁶
 - e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan kehidupan bersama antara lelaki dan perempuan yang sudah melaksanakan syarat-syarat dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu dalam perkawinan membutuhkan aturan yang jelas tentang syarat-syarat, dan lain-lain. Menurut Paul Scholtren perkawinan merupakan ikatan hukum antara lelaki dan perempuan agar bisa hidup bersama selamanya serta legal secara negara. Sedangkan Soedarman Kartohadiprojo mengartikan perkawinan sebagai pertalian antara pihak lelaki dan perempuan yang sifatnya abadi.⁷
 - f. Menurut Prodjohamidjojo perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang membolehkan pergaulan suami-istri disamping itu mewajibkan suami istri untuk

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, 37.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Dkk. 437.

⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Diluar Negeri*, (Jakarta: PT. Pustaka Alfabet, 2016), 43.

saling membantu dan memenuhi hak dan kewajiban dan keduanya bukan muhrim.⁸

Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, peneliti melihat ada tiga unsur pokok dalam definisi diatas yaitu:

- a. Perkawinan mengandung suatu perjanjian(akad) antara seorang pria dan wanita dan perjanjian tersebut sifatnya adalah lahir dan batin.
- b. Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan kekal untuk selamanya.
- c. Perkawinan harus dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan lebih lanjut mengenai Pengertian perkawinan yang dimaksud yaitu:⁹

- a. Ikatan lahir artinya suatu hubungan yang bisa diketahui karena diatur dalam undang-undang yang peraturan tersebut sifatnya adalah mengikat keduanya sekaligus mengikat pihak lain. Adapun ikatan batin lebih pada hubungan yang dibangun atas dasar kerelaan untuk hidup bersama yang mengikat keduanya.
- b. Dalam kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” memiliki maksud akad dalam perkawinan cuma bisa terjadi kepada yang berlainan jenis artinya hanya pria dan wanita karena anugerah tuhan.
- c. Suami-isteri merupakan konsekuensi dari perjanjian (akad) tersebut dan keduanya memiliki fungsi masing-masing.
- d. Dalam perkawinan pasti mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut bisa terlihat pada fungsi suami ataupun

⁸ Prodjohamidjojo dan Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Serta Yurisprudensi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 23.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990), 74-75.

isteri. Maka fungsi apa pun yang terdapat pada suami dan istri pasti memiliki suatu tujuan.

- e. Membentuk keluarga maksudnya menciptakan suatu kesatuan dalam skala yang kecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Sedangkan membentuk rumah tangga maksudnya ialah menciptakan kesatuan antara suami-isteri dalam satu wadah bersama yang biasa dinamakan “rumah tangga”.
- f. Bahagia artinya relasi antara suami dan istri serta anak-anak terdapat keharmonisan dalam membangun rumah tangga.
- g. Kekal memiliki arti langgeng atau status perkawinan terus berlanjut dan tidak terputus karena nafsu dari suami isteri.
- h. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki maksud bahwa pada dasarnya terlaksananya perkawinan itu tidak semata-mata terjadi atas keinginan dari para pihak tetapi ini merupakan anugerah Tuhan kepada makhluknya yang sempurna dan beradab yakni manusia. Sebab Itulah perkawinan harus dilaksanakan dengan cara yang beradab dan sesuai aturan ajaran agama.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi definisi yang lain sebagai penjelas dari undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁰

Kalimat *miitsaqan ghalizhan* atau akad yang sangat kuat ini sebagai penjelasan dari kalimat “ikatan lahir batin” artinya akad dalam perkawinan bukan sekedar perjanjian yang sifatnya perdata saja. Sedangkan kalimat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan suatu ibadah, ini menjadi penjelas pada kalimat “berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa”. Hal ini memberi pengertian bahwa sesungguhnya perkawinan merupakan

¹⁰ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 7.

suatu peristiwa keagamaan, sehingga setiap orang yang melaksanakannya berarti termasuk dalam kategori melakukan perbuatan ibadah.¹¹

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah disebutkan, maka peneliti memberi kesimpulan bahwa sesungguhnya perkawinan merupakan suatu akad ataupun perjanjian yang membolehkan hubungan seksual antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan kata lain melaksanakan perkawinan bertujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam serta hukum yang berlaku. Serta yang paling terpenting adalah melaksanakan perkawinan dengan maksud untuk mendapat ridha Allah Swt.

2. Tujuan dan prinsip-prinsip Perkawinan

Islam merupakan agama paling sempurna, karena agama islam secara menyeluruh telah mengatur kehidupan manusia. Syariat islam datang untuk kemaslahatan manusia. Salah satunya ialah syariat untuk melaksanakan perkawinan. Dalam kehidupan manusia perkawinan mempunyai *masalahat* yang sangat banyak. Seperti menjaga keturunan, menjaga agama dan menjaga dari murka allah Swt. Menikah bukan hanya sekedar proses menyalurkan nafsu biologis semata. melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan yang sangat mulia.¹²

Tujuan dari perkawinan tidak terlepas dari ketentuan al-Qur'an sebagai rujukan paling utama dalam ajaran islam. Agar kehidupan manusia dapat tertata sesuai dengan ajaran agama. Maka melaksanakan perkawinan berarti menjalankan ajaran agama. ada beberapa tujuan dalam perkawinan yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan kehidupan manusia serta memelihara martabat dan kemurnian silsilah manusia serta menciptakan keluarga yang kekal Sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik secara agama

¹¹ Abdul Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2022), 21-22.

¹² Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 59.

maupun keahlian dunia. Serta akan bisa memberikan rasa ketenangan (*sakinah*), sehingga kehidupan manusia akan tertata dengan baik.¹³

- b. Untuk mempererat tali silaturahmi, artinya perkawinan menyatukan dua keluarga yang awalnya belum saling mengenal. Maka akan disatukan oleh rasa kebersamaan di bawah satu panji keluarga besar.¹⁴
- c. Agar bisa melindungi akhlak yang mulia dan menundukkan pandangan. target utama dari disyariatkan perkawinan adalah demi melindungi kehormatan manusia dari hal-hal yang kotor dan keji, yang dapat merendahkan kehormatan manusia yang mulia. Islam melihat bahwa perkawinan untuk memelihara pemuda pemudi islam dari kehancuran.¹⁵
- d. Agar bisa menumbuhkan ibadah kepada sang pencipta. Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia adalah bertujuan beribadah kepada Allah Swt dan berbuat kebaikan ke sesama manusia. Dari sisi ini, perkawinan menjadi lahan yang sangat subur untuk beribadah dan memperbanyak amal kebaikan.¹⁶
- e. Untuk membangun rasa tanggung jawab dan mencari harta yang halal. Suami istri ketika memasuki jenjang perkawinan akan merasa punya tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab adalah hal yang penting karena bisa menumbuhkan semangat agar keduanya mencari harta yang diridai Allah Swt.¹⁷
- f. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tujuan dari perkawinan terdapat pada Pasal 3 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. *Sakinah* memiliki arti kedamaian. Kata ini merupakan lawan dari kata keresahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Mawaddah* diartikan sebagai rasa kasih dan sayang atau cinta yang menggebu-gebu. *Rahmah* diartikan sebagai rezeki serta rahmat. Rahmah

¹³ M. Dahlar, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 35-36.

¹⁴ D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 27.

¹⁵ Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 61.

¹⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 149.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 21.

yang datangnya dari tuhan. Maka menjadi keluarga yang selalu mendapat rahmah memang bukan perkara mudah. karena pasangan diharuskan saling membantu sehingga permasalahan apapun yang muncul dalam rumah tangga akan dilewati secara bersama-sama.¹⁸

Perkawinan dinilai sebagai suatu akad suci yang berisi perjanjian antara pria dan wanita sebagai suami-istri. Agar suatu perkawinan berjalan sesuai dengan tujuannya yakni mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹ Maka dari itu, islam telah memberikan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan perkawinan sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh.
Setiap pasangan, memiliki hak dalam menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pasangannya. Selama tidak melanggar syariat yang telah diatur oleh agama dan negara.
- b. Prinsip *mawaddah dan rahmah*.
Mawaddah artinya cinta, sedangkan rahmah artinya kasih sayang. Oleh sebab itu sejak mengucapkan akad nikah, suami istri harus mempunyai ikatan *mawaddah* dan *rahmah* sehingga keduanya mempunyai jiwa yang mau berkorban demi pasangannya, serta tidak goyang dalam menjalani cobaan dalam perkawinan.
- c. Prinsip saling melengkapi.
Sebagai makhluk, sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu, sebagai suami istri wajib untuk saling melengkapi serta dapat memenuhi kebutuhan pasangannya.
- d. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (hubungan baik antara suami dan istri).
Kebahagiaan rumah tangga bisa dicapai dengan saling menghormati, dan mendukung satu sama lain serta selalu menjaga komunikasi dengan pasangan.
Berdasarkan pemaparan tentang tujuan dan prinsip perkawinan di atas, tujuan perkawinan dapat disimpulkan

¹⁸ Jm. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 5.

¹⁹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 36-37.

sebagai berikut, seperti diungkapkan oleh kahoiruddin nasution.²⁰ Bahwa perkawinan memiliki tujuan melakukan regenerasi kehidupan manusia, mempertahankan martabat, dan yang paling utama adalah mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah serta untuk beribadah kepada Allah Swt.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan Rukun merupakan suatu perbuatan hukum, khususnya dalam konteks sah atau tidaknya suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang hukum. Syarat dan rukun merupakan faktor yang menentukan suatu tindakan hukum, terutama dalam masalah keabsahan tindakan tersebut. Kedua istilah diatas mempunyai makna yang sama dari segi pentingnya keberadaannya. Dalam sebuah acara perkawinan, syarat dan rukun tidak bisa diabaikan. Maksudnya, perkawinan tersebut tidak dianggap sah jika salah satu atau bahkan keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²¹

Namun keduanya mengandung makna yang berbeda yaitu syarat harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan suatu amalan dan syarat tidak masuk dalam rangka pekerjaan atau amalan itu. walaupun tidak masuk dalam rangkaian tersebut tetapi sah dan tidaknya suatu amalan tergantung padanya. Sedangkan rukun adalah suatu perkara yang wajib ada dalam suatu amalan dan ia masuk kedalam rangkaian tersebut untuk menentukan sah dan tidaknya dalam suatu ibadah. Dalam hukum islam memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang menyebabkan sahnya perkawinan.²² uraiannya sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan.²³

Rukun perkawinan menurut jumhur Ulama adalah:

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48.

²¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 53.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 33.

²³ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 54.

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang tidak ada penghalang atau larangan secara hukum syar'i untuk menikah.
 - b. Adanya ijab dan kabul, ijab yaitu lafad yang diucapkan oleh wali ataupun seseorang yang menggantikan kedudukan wali. Sedangkan kabul, yaitu lafad yang diucapkan oleh suami atau yang mewakili suami jika diwakilkan.
 - c. Wali adalah seseorang yang berhak mengawinkan anaknya.
 - d. Terdapat setidaknya dua orang saksi, disebut juga sebagai orang yang menyaksikan tentang sah atau tidaknya perkawinan.
2. Syarat Perkawinan
- Syarat kedua mempelai dijabarkan secara terperinci sebagai berikut:
- a. Calon mempelai laki-laki:²⁴
 - 1) Harus beragama islam.
 - 2) Terlihat jelas laki-laki.
 - 3) Orangnya diketahui.
 - 4) Calon laki-laki kenal dan yakin calon istrinya halal untuk dinikahi dirinya.
 - 5) Tidak dipaksa.
 - 6) Tidak dalam ibadah haji maupun umroh.
 - 7) Bukan mahram.
 - 8) Tidak dalam kondisi memiliki istri empat.
 - b. Calon mempelai wanita, syarat-syarat:
 - 1) Harus beragama islam.
 - 2) Sudah dewasa atau akil baligh.
 - 3) Betul wanita dan halal untuk calon laki-laki.
 - 4) Calon mempelai wanita tidak dalam kondisi memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain
 - 5) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah.
 - 6) Tidak terpaksa.
 - 7) Tidak dalam ibadah haji maupun umroh.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29-30.

- c. Wali nikah, syarat-syarat:²⁵
 - 1) Beragama islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal.
 - 4) Merdeka.
 - 5) Laki-laki
 - 6) Adil.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:²⁶
 - 1) Saksi itu minimal berjumlah dua orang.
 - 2) Kedua saksi tersebut beraga islam.
 - 3) Kedua saksi merupakan orang yang merdeka.
 - 4) Kedua saksi haruslah laki-laki.
 - 5) Kedua saksi memiliki sifat adil.
 - 6) Kedua saksi bisa mendengar dan melihat dengan baik.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:²⁷
 - 1) Akad diawali dengan ijab selanjutnya baru qabul. Maka ijab berarti penyerahan dari pihak pertama dan qabul merupakan penerima dari pihak kedua.
 - 2) Lafad ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti contoh nama si perempuan dan mahar yang telah ditentukan.
 - 3) Pengucapan Ijab dan qabul harus dengan lafadz yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh keduanya dan dalam akad tidak boleh dengan kata sindiran.
 - 4) Ijab dan qabul tidak boleh ada lafad yang sifatnya membatasi masa perkawinan seperti halnya kawin kontrak karena tujuan perkawinan untuk selama-lamanya.
 - 5) Lafad ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung artinya tanpa jeda walau sesaat.
- f. Mahar nikah, syarat-syarat:

²⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 27.

²⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 7.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

Mahar dalam bahasa arab termasuk kata benda yang abstrak (masdhar). Dikatakan abstrak karena mahar tidak ditentukan sendiri, tapi disesuaikan dengan permintaan calon istri atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Mahar biasanya diberikan dalam bentuk harta atau manfaat dan disarankan untuk melakukan musyawarah dalam menentukan bentuk dan jumlahnya. mahar hukumnya adalah wajib diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.²⁸

Secara etimologi mahar disebut dengan mas kawin, sedangkan secara terminologi artinya pemberian sebagai tanda ketulusan hati calon suami pada calon istri. Dalam reaksi lain mahar (maskawin) adalah harta seperti emas, uang tunai dan lain-lain yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai salah satu syarat terjadinya ikatan perkawinan.²⁹ Mahar mempunyai syarat-syarat yang harus diketahui sebagai berikut:

- 1) Walaupun tidak terdapat ditetapkan jumlah mahar, tetapi yang harus dipahami adalah mahar haruslah benda yang berharga.
- 2) Bukan barang curian dan terdapat manfaat.
- 3) Bukan barang orang lain yang diambil tanpa seizin yang punya.
- 4) Mahar tidak boleh sesuatu samar, seperti bentuk, jenis, dan sifatnya tidak diketahui.

Disamping harus memenuhi persyaratan secara hukum fikih tetapi juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:³⁰

- a. Perkawinan dilandaskan pada persetujuan kedua calon mempelai yang artinya tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan.

²⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM, 2020), 24.

²⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzat, 2011), 192.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 41-42.

- b. Untuk seseorang yang masih dibawah umur 21 tahun, maka harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tuanya.
- c. Apabila salah satu dari kedua orang tua mempelai tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya seperti karena telah meninggal dunia, maka izin dimaksud ayat (2) dalam pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang sanggup atau mampu dalam menyatakan kehendaknya.³¹
- d. Untuk laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun, maka sudah bisa mendapat izin menikah begitu juga wanita yang sudah berumur 16 tahun. Dan jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³²
- e. Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan terlarang bagi dua orang yang:
 - 1) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri.
 - 4) Mempunyai hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Mempunyai hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

³¹ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Perdata*, terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio, 538-539.

³² Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Perdata*, terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio, 540.

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan-larangan perkawinan diatas, seperti yang dirumuskan dalam pasal 8. Merupakan larangan-larangan perkawinan yang sifatnya adalah untuk selamanya. Tetapi ada beberapa larangan yang bersifat sementara atau hanya sepihak saja, misalkan:

- 1) Pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- 2) Pasal 9 dan 10 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 3 ayat 2 diketahui bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Izin ini harus disertai dan dilandaskan pada alasan-alasan yang memang telah diatur dalam pasal 4 dan 5. Lebih lanjut pada pasal 9 menyatakan seorang yang masih dalam ikatan tali perkawinan dilarang untuk sementara menikah lagi. Larangan ini sudah pasti ditujukan bagi wanita sebagai seorang istri. Sedangkan bagi suami masih bisa mendapatkan izin asalkan mampu memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang perkawinan. Adapun dalam pasal 10 memberikan ketentuan bahwa suami ataupun istri yang telah bercerai beberapa mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.

Tetapi dalam hal ini pasal 10, hukum islam mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Menurut hukum islam suami istri yang bercerai untuk kedua kali masih diperbolehkan untuk kawin lagi, tetapi larangan ini bisa berlaku bagi keduanya apabila terjadi perceraian untuk yang ketiga kalinya.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun dan syarat dalam perkawinan kelihatan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan syarat dan rukun. Dalam hal ini

³³ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2021), 55-56.

dimuat dalam pasal 14 (KHI) Kompilasi Hukum Islam yakni:³⁴

- a. Adanya calon suami.
- b. Adanya calon istri.
- c. Ada wali nikah.
- d. Setidaknya ada dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.

Dari rangkaian rukun-rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, setiap rukun haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar sah perkawinannya. Adapun syarat-syarat bagi setiap rukun adalah:

- a. Calon suami dan istri.

Dalam pasal 15 kompilasi hukum islam menyatakan:³⁵

- 1) *bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- 2) *bagi calon mempelai yang sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin.*

Dalam pasal 16 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*
- 2) *bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*

Dalam pasal 17 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.*

³⁴ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*,76.

³⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 9-10.

- 2) *Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.*
- 3) *Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.*

Dalam pasal 18 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. Bagian Ketiga kompilasi hukum islam.*

b. Wali Nikah.

Dalam pasal 20 kompilasi hukum islam menyatakan:³⁶

- 1) *Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*

c. Saksi Nikah

Dalam pasal 24 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*
- 2) *Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.*

Dalam pasal 25 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*

Dalam pasal 26 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.*

d. Akad Nikah

Dalam pasal 27 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.*

³⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 10-11.

Dalam pasal 28 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.*

Dalam pasal 18 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.*
- 2) *Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.*
- 3) *Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.*

e. **Mahar**

Dalam pasal 30 dan pasal 31 kompilasi hukum islam menyatakan:³⁷

- 1) *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*

Dalam pasal 31 kompilasi hukum islam menyatakan:

- 1) *Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*

B. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Ajaran Agama.

Perkawinan beda Agama adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing.³⁸ Artinya Keluarga beda agama memiliki dua keyakinan yang berbeda dalam lingkup satu keluarga, misalkan sang ayah memeluk agama islam. sedangkan ibunya memeluk agama kristen ataupun sebaliknya. Barakatullah dan prasetyo menjelaskan lebih

³⁷ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 12.

³⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat , 2006), 10.

lanjut bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, karena keduanya memiliki agama yang berbeda, maka mereka tersangkut oleh dua aturan yang juga berbeda yakni menyangkut tentang syarat maupun tata cara pelaksanaan perkawinan.³⁹

Selanjutnya bagaimana agama islam memberikan regulasi terkait dengan praktik perkawinan beda agama. Setidaknya dalam agama Islam terdapat tiga pandangan atau penafsiran tentang perkawinan beda agama. Pertama, laki-laki muslim dengan wanita musyrik, yang Kedua, wanita muslimah dengan laki-laki non islam, yang Ketiga, laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Akan kita bahas dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Para Ulama sepakat mengharamkan perkawinan model seperti ini. Ini merujuk pada Al-Qur'an surah Al Baqarah (2), 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba*

³⁹ Abdul Halim Barakatullah Dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 157.

*sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.*⁴⁰

Teks ayat di atas, memang secara eksplisit melarang laki-laki muslim mengawini wanita musyrik. Walaupun dikalangan ulama masih ada beberapa pendapat mengenai wanita musyrik yang seperti apa yang tidak boleh untuk dikawini. Menurut Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni memberikan pandangan wanita musyrik yang maksud dalam teks di atas adalah seluruh wanita non muslim tidak terkecuali diantaranya adalah wanita-wanita yang menyembah berhala (*watsany*), penyembah api (*majusi*) termasuk orang yang beragama Yahudi, Nasrani dan orang yang keluar dari islam (*murtad*).⁴¹ Dengan demikian, teks di atas secara eksplisit menegaskan mengharamkan untuk mengawini wanita non muslim. Dalam bukunya *halal dan haram* Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik. Menurutnya wanita musyrik yang dimaksud ialah wanita yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik arab terdahulu.⁴²

Ulama lain seperti Ibn Jarir al-Thabari memberikan batasan soal wanita musyrik yang dilarang untuk dikawini adalah wanita musyrik yang hanya berasal dari bangsa Arab saja, karena pada saat al-Qur'an diturunkan, bangsa Arab tidak mengenal kitab suci, dan mereka menyembah berhala.⁴³

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 44.

⁴¹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid 1, 289.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, Terj. Tim Kuadran, (Surabaya: Jabal, 2007), 190.

⁴³ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid III, 636-637.

Kemudian Al-Maraghi, berpandangan maksud dari wanita musyrik adalah wanita musyrik pada umum baik itu dari bangsa arab maupun non arab. Tidak ada toleransi untuk berhubungan secara kekeluargaan. Bahkan Al-Maraghi berpendapat budak wanita beriman lebih utama dari pada wanita musyrik walaupun pada diri wanita musyrik terdapat banyak keunggulan dan keistimewaan sekalipun.

Lebih lanjut Al-Maraghi menyatakan, pasangan yang agama bagus dan wajah yang cantik bisa mendatangkan kebahagiaan. Tetapi pada saat dihadapkan dengan pilihan antara keimanan atau kecantikan, maka iman lebih diunggulkan sebab Keimanan lebih utama dari pada kecantikan. Tidak dipungkiri wanita musyrik lebih cenderung tidak mengutamakan salah dan benarnya atas tindakan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, menikahi wanita musyrik dapat menghantarkan ke dalam jalan kerusakan yaitu neraka.⁴⁴

Selanjutnya Al-Shirazi, lebih tegas menjelaskan bahwa wanita yang bukan ahli kitab haram untuk dikawini oleh laki-laki muslim seperti wanita yang menyembah berhala dan murtad.⁴⁵ Sedangkan Al-jazairi menyebutkan wanita yang bukan ahli kitab boleh untuk dikawini dengan syarat harus terlebih dulu masuk kedalam agama islam.⁴⁶

Dari uraian diatas, mayoritas Ulama sepakat mengenai keharaman mengawini semua wanita musyrik tanpa terkecuali baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab ataupun selain ahli kitab, yakni wanita Yahudi dan Nasrani. Wanita yang non ahli kitab, entah apapun agamanya sangat haram untuk dikawini oleh laki-laki muslim. Contohnya seperti

⁴⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Mathba'ah Alhalabiy, 1946), Jilid II, 151-153.

⁴⁵ Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf Al-Fairuzabadi Al-Syirazi, *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh Madhhab Al-Imam Al-Shafi'i*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz II, 61.

⁴⁶ Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-MadhaHib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), Juz, IV, 61.

agama Budha, Hindu, Konghucu dan Majusi sebab mereka termasuk dalam kategori wanita musrik (*mushrikah*).⁴⁷

b. Perkawinan wanita islam dengan laki-laki non islam.

Perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim baik laki-laki ahli kitab, musrik, dan ateis. Karena laki-laki adalah imam pagi perempuan, maka tidak patut laki-laki kafir menguasai wanita muslimah. Para ulama telah sepakat hukumnya adalah terlarang, bahkan Ibn Hazm menyatakan haram secara mutlak.⁴⁸ Sesuai firman Allah surah Al-Mumtahanah 10, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.”

Dari teks ayat di atas Al-Maraghi menafsirkan apabila ada seorang mukmin wanita yang mengucapkan persaksian (*syahadah*) maka ujilah

⁴⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 5.

⁴⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Asar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), juz IX, 125.

mereka dan tidak tampak dari mereka itu apa yang bertentangan dengan hal tersebut, sedang mereka berhijrah dari orang-orang kafir, maka ujilah keadaan mereka, dan perhatikanlah apakah hati mereka sesuai dengan lidah mereka, ataukah mereka itu wanita yang munafik. Rasulullah saw mengatakan kepada wanita yang diuji itu, demi Allah yang tidak ada tuhan selain dia, engkau tidaklah pergi karena kebencian kepada suami. Demi Allah, engkau tidak pergi mencari dunia. Demi Allah, engkau tidak pergi kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya.⁴⁹

Dalam kasus di atas, al-Maraghi menjelaskan, praktik menikahkan wanita Muslimah dengan lelaki yang bukan Muslim diharamkan. Dari pendekatan psikologi, larangan tersebut disebabkan istri tidak memiliki wewenang layaknya seperti suami, bahkan keyakinan untuk memaksa istri agar mengganti keimanannya sesuai keyakinan suami.⁵⁰ Maka Adanya larangan perkawinan wanita Muslimah dengan non Muslim bertujuan memelihara kelestarian kebahagiaan rumah tangga dan juga dalam rangka menjaga akidahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Rasyid Ridha dalam tafsirkannya bahwa hukum perkawinan antara wanita muslimah dengan pria musyrik adalah haram, kecuali mereka mau beriman dan masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam berarti mereka sudah sekufu dalam keimanan. Dia juga menjelaskan bahwa seorang budak laki-laki beriman jauh lebih baik dari pada laki-laki merdeka yang musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hati, seperti dia memiliki kelebihan dalam hal status sosial, baik dari segi keturunan, kekuatan, dan harta.⁵¹

Ulama seperti Mutawalli asy-Sya 'rawi menggarisbawahi ada faktor lain yang berkaitan

⁴⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 72.

⁵⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 153.

⁵¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1947), Juz II, 282-283.

dengan pelarangan wanita muslim menikahi laki-laki musyrik adalah faktor anak. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik Kalau pun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.⁵²

Alasan paling jelas kenapa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria musyrik adalah orang-orang musyrik akan mendatangkan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka dengan berbagai perilakunya akan mengajak kepada kerusakan atau masuk neraka. Ikatan perkawinan adalah faktor terbesar yang bisa mewujudkan hal itu.

c. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

Dalam literatur klasik kebanyakan Ulama cenderung membolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab atau paling tidak mereka hanya menganggap hukumnya makruh saja, karena ketertarikan kepada mereka akan di khawatirkan menimbulkan fitnah.⁵³ mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :

لَيَوْمٍ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 476.

⁵³ Lilik Umi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat Ahkam*, 194.

Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”*

Dalam al-Manar Rasyid Ridha menyampaikannya dalam dua bentuk pendapat. Pendapat pertama membolehkan perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab, dan pendapat kedua mengharamkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab.⁵⁴ Tetapi menurut Muhammad ali al-Shabuni bahwa mayoritas ulama menyatakan kebolehan menikahi wanita ahli kitab. madzhab imam empat sependapat dengan Pendapat ini.⁵⁵

Menurut Rasyid Ridha, dengan berpegang pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5, menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya halal secara mutlak. Lebih lanjut, Rasyid Ridha mengenai kebolehan untuk menikahi wanita Ahli Kitab syaratnya adalah haruslah laki-laki yang kuat imannya. Rasyid Ridha masih mempertimbangkan dari aspek maslahat dan faktor negatifnya. Tetapi jika mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya, misalnya perempuan Ahli Kitab itu lebih

⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz VI, 186.

⁵⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid 1, 287.

pintar dari suaminya dalam hal cantik dan kaya dikawatirkan bakal mengajak suaminya untuk mengikuti agama istrinya yang Ahli Kitab maka hal seperti ini dilarang.⁵⁶

Perlu diperhatikan bahwa kebolehan perkawinan antara laki-laki muslim mengawini wanita ahli kitab yang muhsan. *Al-Muhsan* adalah wanita yang menjaga kehormatannya dari melakukan zina.⁵⁷ Sedangkan Ali al-Sayis, *al-Muhsan* berarti *al-Harair*, yakni wanita merdeka bukan hamba sahaya, dan sebagian ulama mengartikan *al-muhsan* dengan *al-afifah*, yaitu perempuan yang memelihara kehormatan dirinya.⁵⁸

Para Imam madzhab empat dalam prinsipnya memiliki pendapat yang sama, yaitu bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab.⁵⁹ Perinciannya sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat sebagai berikut:
 - 1) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh).⁶⁰
 - 2) Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahli kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.⁶¹ Bahkan menurut mazhab ini menikah wanita ahli al-kitab

⁵⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz IV, 859.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 31-32.

⁵⁸ Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir: Ma'tabah Muhammad 'Ali Syabih Wa Auladuh, 1953), Juz II, 168.

⁵⁹ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 32.

⁶⁰ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu Al-Qadir Al-Jami' Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), Juz III, 228.

⁶¹ Sihabuddin Bin Muhammad As-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270.

dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.

- 3) Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di *Daar al-Harbi* hukumnya makruh tarhim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
 - 4) Perkawinan dengan wanita ahli kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahli kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.⁶²
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa:
- 1) Menikah dengan ahli kitab hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan berusaha mempengaruhi anak-anaknya untuk meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
 - 2) Menikah dengan ahl kitab hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Tetapi jika dikhawatirkan akan menimbulkan kemafsadatan dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.⁶³
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat boleh laki-laki menikahi wanita ahlu kitab. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud golongan wanita ahli kitab adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani dari keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya sekalipun penganut Yahudi dan Nasrani.⁶⁴ Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

⁶² Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II, 109.

⁶³ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), Juz II.

⁶⁴ Muhammad Syamsuddin Bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

- 1) Karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- 2) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok yakni golongan Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Penganut Yahudi dan Nasrani sesudah tidak disebut Yahudi dan Nasrani tetapi kategori golongan ahli kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi teks ayat *min qoblikum* tersebut.⁶⁵

d. Mazhab Hambali cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahli kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahli kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.⁶⁶

Ada juga kelompok yang mengharamkan menikahi wanita ahli kitab, seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khatthab dari kalangan sahabat, beliau berpendapat bahwa mengawini ahli kitab hukumnya dilarang. Umar bin Al-Khattab, berpandangan bahwa jika ruang pembolehan menikahi wanita dari ahli kitab dibuka lebar, akan muncul kekhawatiran dampak negatif yang akan ditimbulkan. Tidak heran jika Umar sebagai kepala negara ketika itu menyatakan pelarangan agar para sahabat tidak menikah dengan ahli kitab, yang dibuktikan dengan pelayangan suratnya kepada gubernur Yaman, Khudhayfah ibn Yaman, yang isinya agar ia menceraikan istrinya yang berasal dari kalangan ahl al-kitab.⁶⁷

⁶⁵ Badruddin Bin Abi Muhammad Al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, 132

⁶⁶ Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat*, (Lebanon: Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

⁶⁷ Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*, (Jakarta: Al Irfan Publishing, 2009), 155-156.

Imam Al-Rofi'i dan Imam Al-Nawawi termasuk golongan ulama yang melarang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab. Beliau berpendapat bahwa menikahi wanita *ahli kitab* pada masa ini adalah dilarang, sebab pasca diutusnya Nabi Muhammad wanita *ahli kitab* dan wanita musyrik tidak ada perbedaan.⁶⁸ Bahkan Ibnu Umar ketika ditanya tentang laki-laki menikahi wanita ahli kitab beliau menjawab lebih tegas bahwa haram menikahi wanita ahli kitab. Beliau menjelaskan lebih lanjut saya tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar dari kesyirikan dari seorang perempuan yang mengatakan tuhanmu adalah Isa atau Isa adalah anak tuhan.⁶⁹

Ulama Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia menyatakan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah dilarang. Senada dengan hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan melalui fatwanya melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim (baik dari kalangan ahli kitab maupun bukan ahli kitab). Dengan alasan bahwa untuk menghindari timbulnya keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar. Menurut KH. Musthafa Ya'kub, dengan mengutip pendapat Abu Muhammad Abdullah bin Abdu al-Muhsin bin Qudamah dalam kitab al-Mughni menyatakan larangan itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan fitnah bagi umat islam.⁷⁰ Dengan demikian fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memahami larangan sahabat Umar bin Khattab sejalan dengan pemahaman Abu Muhammad 'Abdullah bin Abdu al-muhsin bin Qudamah diatas. Hanya saja bin Qudamah memahami sebagai fitnah, sedang MUI memahaminya sebagai mafsadah.

Tentu saja, ketika Allah membolehkan laki-laki Muslim untuk mengawini wanita dari Ahli Kitab, itu

⁶⁸ Lilik Umi Kaltsum dan Abd. Moqsih, *Tafsir Ayat Ahkam*, 196.

⁶⁹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid 1, 287.

⁷⁰ Hasyim Syamhudi, *Satu Atap Beda Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 172.

adalah untuk tujuan dakwah dan mencoba membawa kembali para wanita Kitab kepada ajaran Tauhid yang sebenarnya. Seorang laki-laki muslim, dalam posisinya sebagai kepala keluarga, dapat membujuk istrinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad Saw. Meski gagal menjadikan istrinya sebagai seorang Muslim, masih ada harapan yang besar agar anak-anaknya bisa menjadi Muslim. Dalam pengertian ini bahwa Hamka menegaskan bahwa harus dipahami bahwa hanya laki-laki muslim yang kuat imannya yang boleh menikah dengan ahli kitab.⁷¹

Abdul Hamid Hakim, dalam buku *Al-Mu'in Al-Mubin* mengatakan bahwa dalam konteks saat ini perkawinan beda agama tidak bisa dijadikan alasan untuk berdakwah, yaitu supaya wanita ahli kitab yang dikawini itu masuk Islam dan juga anak-anaknya yang dilahirkannya mengikuti agama ayahnya (Islam). Alasan tersebut sulit diwujudkan, karena saat ini banyak wanita non muslim yang sudah maju dan mandiri dalam berpikir, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh laki-laki, apalagi dalam hal keyakinan beragama. Dengan kata lain, perkawinan tidak lagi efektif untuk media dakwah yaitu bahwa wanita mengikuti agama suaminya karena sudah tidak lagi relevan dengan realitas modern saat ini.⁷²

Pada zaman dahulu, wanita dianggap lemah dan selalu tunduk pada pria. Maka ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (*ahli kitab*) itu karena niat berdakwah. Pada saat yang sama dibandingkan dengan saat ini, dimana wanita kedudukannya sama dengan laki-laki. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa suatu perkawinan bagi umat Islam bukan hanya masalah cinta, namun harus bertujuan untuk membangun kebahagiaan di dunia

⁷¹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2006), 240

⁷² Haeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 63.

maupun juga diakhirat kelak. Dengan saling mengingatkan agar selalu dekat dengan Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat para ulama di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau wanita muslim dengan laki-laki musyrik menurut mayoritas ulama adalah mutlak keharamannya. Sedangkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab dapat diperinci sebagai berikut: sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dan berpijak pada surah Al-Maidah ayat 5. Sebagian ulama mengharamkan perkawinan semacam itu. Mereka berpendapat bahwa ahli kitab dan orang musyrik sama tidak ada perbedaan semenjak Nabi Muhammad saw diutus. Mereka juga melihat dan mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada kemaslahatannya.

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Sosiologi

Saat ini, sosiologi hukum mengalami berkembang pesat. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku di masyarakat. C.J.M Schuyt menjelaskan bahwa tugas sosiologi hukum adalah menemukan sebab-sebab atau latar belakang ketimpangan antara tata tertib yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat secara nyata (*obyektif*). Sosiologi hukum memiliki perbedaan dengan kajian hukum murni (*jurisprudence*), sebab sosiologi hukum tidak membatasi kajiannya pada muatan normatif. Dengan kata lain, sosiologi hukum mempelajari dan memberikan informasi tentang kehidupan sebagaimana adanya dan diwujudkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan tidak puas hanya mempelajari hukum sebagai norma atau aturan-aturan yang tertulis.⁷³

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan salah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris menganalisis dan juga mempelajari

⁷³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Huma, 2002), 3.

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.⁷⁴ Secara terminologi yang dimaksud dengan hukum di sini bukan merupakan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk dari kaidah sosial atau norma, peraturan undang-undang, etika berperilaku, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Dalam *The Rule of Sociological Method*, Durkheim menekankan bahwa tugas dari sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial. Dalam bayangannya fakta sosial diibaratkan sebagai kekuatan (*force*) dan struktur yang bersifat ekseternal dan memaksa individu.⁷⁵ Maka fakta sosial sendiri diartikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu.⁷⁶ Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis.

Selanjutnya Durkheim dengan tegas membagi karakteristik fakta sosial, menjadi tiga yaitu:

- a. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Sejak awal, individu telah menghadapi peristiwa sosial sebagai realitas eksternal dan sudah pasti kebanyakan orang pernah mengalami situasi sosial yang asing atau baru, mungkin sebagai anggota baru suatu organisasi, dan merasa bahwa mereka tunduk pada norma-norma ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Dalam situasi seperti itu, kebiasaan dan norma tersebut jelas dianggap sebagai sesuatu yang eksternal.
- b. Fakta sosial itu sifatnya adalah memaksa. Setiap individu akan dipaksa, dibimbing, dibujuk, didorong,

⁷⁴ Fithriatus Shalihah *Sosiologi Hukum*, 4.

⁷⁵ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 21.

⁷⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011), 29.

atau dipengaruhi dengan cara tertentu oleh berbagai jenis peristiwa atau fakta sosial di lingkungan sosialnya. Seperti yang dijelaskan dikatakan Durkheim: Perilaku atau pemikiran seperti ini mempunyai kekuatan koersif, sendiri artinya membatasi individu apapun kehendaknya. Hal ini tidak berarti bahwa individu harus dipaksa oleh peristiwa-peristiwa sosial menuju ke arah yang negatif atau membatasi atau memaksa seseorang untuk berperilaku di luar kehendaknya dan jika sosialisasi itu berhasil, mendiktekannya tampak sebagai hal yang wajar dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan kemauan individu.

- c. Fakta ini merupakan hal yang umum atau lumrah terjadi di suatu masyarakat. Dengan kata lain, kebenaran sosial adalah milik bersama, bukan milik pribadi. Ciri umum ini bukan sekadar hasil penggabungan sejumlah peristiwa individual. Peristiwa sosial benar-benar bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu adalah akibat dari sifat kolektif tersebut.⁷⁷

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya seorang individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana ke semuanya itu merupakan fakta-fakta sosial yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan fakta sosial tersebut. Maka individu tersebut akan menerima konsekuensi-konsekuensi penolakan secara sosial dan akan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat diartikan sebagai kajian ilmu sosial tentang hukum yang berlaku di masyarakat dan mempelajari tingkah laku dalam masyarakat serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara gejala sosial

⁷⁷ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 56.

menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk di pelajari secara sosiologi.⁷⁸

Dalam perspektif Sosiologis Perkawinan Beda Agama dalam kehidupan masyarakat yang *plural* kriteria agama terkadang tidak menjadi prioritas atau hanya bersifat kegiatan sekunder. Sehingga tidak jarang ditemui pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Fakta tersebut secara hukum bertentangan dengan definisi perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saling tertarik dan jatuh cinta antara laki-laki dengan wanita berbeda agama membuat keinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan tidak bisa terhindari.

Fakta sosial ini adalah suatu wujud ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum yang selama ini terbentuk melalui moral serta nilai yang berlaku di masyarakat, namun pada kenyataannya dilanggar sendiri oleh masyarakat. Maka terdapat gradasi moral pada aspek hukum di Indonesia berpeluang menimbulkan dampak negatif, baik secara individu dan maupun kelompok. Efendi, menjelaskan bahwa perkawinan beda agama merupakan bentuk dari *sociological jurisprudence*, dimana terdapat kecenderungan masyarakat untuk keluar dari hukum yang berlaku.⁷⁹

Menurut Jane Merlen makalew terjadinya perkawinan beda agama dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 16.

⁷⁹ Roni Efendi, *Perkawinan Beda Agama Dalam Paradigma Sociological Jurisprudence*, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05., No. 01., 2020, 49-56.

⁸⁰ Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, (2013), 138-139.

- b. Pendidikan tentang agama yang minim. Karena banyak orangtua yang tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang ilmu agama. Sehingga tidak mempermasalahakan jika sanganak memilih pasangan yang berbeda agama.
- c. Latar belakang dari orang tua yang juga melakukan perkawinan beda agama.
- d. Kebebasan dalam memilih pasangan. Banyak sekali pasangan yang lebih memilih untuk melakukan perkawinan berbeda agama karena didasari oleh rasa cinta dan tidak memikirkan dampak kedepannya setelah melakukan perkawinan.
- e. Globalisasi. Akibatnya, hubungan sosial dengan berbagai bangsa dan agama ikut mendorong terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai alat pemersatu atau menyatukan. Namun permasalahannya adalah ketika komitmen tidak dapat berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan timbul masalah yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan.⁸¹ maka perlu keseimbangan dalam membina rumah tangga. Sosiolog modern Talcott Parsons dengan teori struktural-fungsionalnya menyatakan bahwa masyarakat adalah merupakan bagian dari sistem sosial yang tersusun dari struktur-struktur yang saling berhubungan dan bersatu untuk menciptakan keseimbangan. Teori ini menekankan keteraturan sistem atau struktur. Dalam teori ini memfokuskan kajiannya pada satu fakta sosial di atas fakta sosial lainnya.⁸²

Jika masyarakat ingin menciptakan sebuah stabilitas dan keharmonisan lingkungan, Maka struktur dan sistem di dalamnya harus fungsional. Teori ini menganggap bahwa integrasi dalam masyarakat berlangsung dengan baik dan normal apabila unsur-unsur atau aktor yang terlibat dapat

⁸¹ Muhammad Adi Susena dan Lina Kushidayati, *Keluarga Beda Agama Implikasi Hukum Terhadap Anak, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, (2020), 288.

⁸² George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

mengelola tugas dan strukturnya dengan baik serta berjalan dengan semestinya.⁸³ Menurut Talcott Parsons, untuk bisa menciptakan keseimbangan atau keselarasan, dalam suatu sistem atau struktur harus memiliki empat konsep yaitu:

- a. Adaptation (Adaptasi) artinya adalah dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.
- b. Goal attainment (pencapaian tujuan) artinya adalah sebuah sistem atau struktur sosial harus dapat mendefinisikan untuk meraih tujuan utamanya.
- c. Integration (Integrasi) artinya adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan setiap elemen dan harus mampu mengelola antar hubungan dari ketiga fungsi lainnya (adaptation, goal attainment, latency), sehingga menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar elemen.
- d. latency (Pemeliharaan pola) artinya adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa memelihara, memperbaiki serta bisa melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan masyarakat.⁸⁴

Dari keempat konsep yang dijelaskan di atas dimaksudkan adalah untuk implementasi Kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat diperlukan untuk kelangsungan sistem atau struktur sosial. Selain itu, harus ada sistem sosial dalam masyarakat dan perundang-undangan yang jelas sehingga dapat bekerja di dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain. teori ini berfokus pada struktur masyarakat dan hubungan di antara mereka serta saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis dan bagaimana masyarakat menjaga ketertiban dengan elemen yang berbeda.⁸⁵

⁸³ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 25.

⁸⁴ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 54-55.

⁸⁵ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 83.

Perkawinan beda agama adalah hal yang umum saat ini, meskipun masih dianggap tabu secara sosial.⁸⁶ Tetapi sebagian besar masyarakat menolak adanya perkawinan beda agama khususnya di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sulit untuk menerima perkawinan beda agama. Karena masyarakat masih memegang teguh ajaran agama, di berbagai kesempatan pemuka agama selalu mengingatkan aturan dalam hal perkawinan beda agama, kebanyakan masyarakat menyadari bahwa perkawinan beda agama rawan terjadi konflik serta berpotensi menimbulkan dampak yang negatif dikemudian hari dan adanya regulasi yang melarang perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu regulasi yang menolak perkawinan beda agama.⁸⁷

Secara sosiologi masyarakat Indonesia dapat dipetakan menjadi tiga yaitu masyarakat tradisional-konservatif, moderat-kontekstual dan liberal-progresif. Pemetaan ini bisa terlihat dari cara penafsiran dan sikap mereka terhadap status perkawinan beda agama. Penjelasan sebagai berikut:

a. Tradisional-konservatif.

Tradisional-konservatif mewakili penafsiran dan sikap religious yang patuh pada pandangan klasik sekaligus berupaya mempertahankan ajaran Islam secara utuh. Pandangan dan sikap tradisionalisme dan konservatisme menyangkut masalah perkawinan beda agama dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Mereka sangat meyakini bahwa perkawinan seperti ini haram dan tidak sah. Selain secara personal dari tokoh ulama atau akademisi Islam, pandangan dan sikap seperti ini juga digaungkan oleh organisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah, dan MUI.⁸⁸

⁸⁶ Muhammad, *Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah*, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 16 No. 2 (2020), 273–298.

⁸⁷ Susilo Surahman, *Marriage Of Different Religions Can Be*, *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2 No. 4, (2022), 1715.

⁸⁸ Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik dan Yulia Monita, *Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022), 376.

b. Moderat-kontekstual.

Istilah moderat-kontekstual disematkan buat sebagian masyarakat yang memiliki pandangan yang lebih terbuka sembari melihat faktor-faktor kontekstual dalam kajian teks yang mereka lakukan terhadap teks-teks kitab suci. Bagi masyarakat ini, status perkawinan beda agama harus terlebih dahulu melihat konteks sosial dari teks-teks yang melarang perkawinan dengan kaum musyrik.

Berbeda dengan masyarakat tradisional-konservatif yang secara tegas melarang perkawinan beda agama, paradigma modern-kontekstual lebih mentolerir perkawinan beda agama. Hanya saja, sebagai sikap hati-hati lebih baik memilih perkawinan dengan yang sesama agama untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman akibat perbedaan keyakinan.⁸⁹

c. Liberal-progresif.

Paradigma liberal-progresif kebalikan dari masyarakat tradisional-konservatif yang melarang secara mutlak. Pada masyarakat liberal justru membolehkan perkawinan beda agama dengan tanpa syarat. Tokoh yang diasosiasikan sebagai muslim liberal di Indonesia diantaranya Nurcholish Majid. Menurut Nurcholish Majid, dalam bukunya *Fiqh Lintas Agama*, perkawinan beda agama secara eksplisit diperbolehkan dengan non-Muslim dan mengutip surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa ayat ini bisa disebut sebagai “ayat revolusioner” karena secara khusus menjawab dari beberapa keraguan masyarakat muslim pada saat itu tentang menikahi non-Muslim. Pada ayat pertama digunakan istilah *musyrik* yang dapat diartikan oleh semua non muslim. Namun, ayat ini membuka jalan bagi wanita Ahli Kitab untuk menikah dengan orang Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 dapat berfungsi sebagai penghapus (*nasikh*) dan pengkhususan (*mukhashshish*) dari Surah Al-Baqarah

⁸⁹ Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik dan Yulia Monita, *Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia*, 380-384.

ayat 221 sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang musyrik. Dalam kaidah fiqih bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka ambillah ayat yang lebih akhir diturunkan.⁹⁰

3. Perkawinan Beda Agama Perspektif Psikologi

Perkawinan adalah realitas multidimensi yang terdiri dari beberapa elemen alamiah. Salah satunya adalah Perkawinan terdiri segi-segi psikologis berupa ikatan perasaan yang sangat kuat antara suami dan isteri.⁹¹ Tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran agama. Pasangan yang memutuskan menikah meskipun berbeda agama mungkin awalnya hanya didasarkan pada rasa cinta. Namun, seiring berjalannya waktu dan seiring dengan bertambahnya usia, mereka mulai berpikir tentang arti kebahagiaan abadi. Kebahagiaan ini tidak hanya bergantung pada cinta, tetapi juga pada iman, yang menuntun pasangan untuk menaati Tuhan guna mencapai kebahagiaan abadi. Apa yang terjadi ketika tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka rumah tangga tersebut akan mengalami rasa renggang dan juga hampa.⁹²

Setiap perkawinan pasti mempunyai suka dukanya masing-masing. Tidak terkecuali perkawinan beda agama. Bahkan permasalahan perkawinan beda agama sudah terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan. Diantaranya adalah mereka harus menyakinkan orang terdekat terutama orang tua, teman dan setelah melakukan perkawinan pun mereka harus siap dengan omongan masyarakat. Selanjutnya timbul pertanyaan apa motif yang melatarbelakangi mereka dalam mengambil keputusan itu. Motif sendiri diartikan sebagai suatu kondisi seseorang untuk mencapai kepuasan atau

⁹⁰ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 162-163.

⁹¹ Bonar Hutapea, *The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage*, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 1, (2011), 105.

⁹² Herli Antoni, *Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2023), 23.

suatu tujuan, atau sebagai daya erat yang mendorong seseorang untuk berbuat.⁹³ Adapun motifnya adalah sebagai berikut:

a. Saling mencintai.

Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk kebutuhan afeksional. Kebutuhan afeksional adalah kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai dan secara psikologis, perkawinan yang didasarkan pada pemenuhan biologis dan materi semata tidak akan mendapat kebahagiaan. Kalau demikian maka faktor afeksional merupakan pilar utama keharmonisan suatu rumah tangga. Menurut, Ebrahim Cinta dan kasih sayang yang tumbuh antara suami isteri berkembang menjadi cinta kepada keturunan, yang pada akhirnya menyebar meliputi seluruh makhluk serta akan mengajarkan agar seseorang untuk bertanggungjawab dan saling memperhatikan satu sama lain.⁹⁴

b. Memiliki orientasi keagamaan yang terbuka.

Setiap orang dalam beragama bisa dipengaruhi atau didoktrin oleh lingkungan, agama dan juga pengalaman. Dalam hal ini Komaruddin Hidayat menjelaskan serta membagi menjadi lima tentang sikap keberagamaan setiap individu yaitu eksklusivisme, inklusifisme, pluralisme, eklektisisme dan universalisme. Maka dari itu, setiap agama ataupun sikap dalam keberagamaan akan selalu memiliki kemampuan untuk menghasilkan kelima sikap di atas.⁹⁵

c. Dukungan orang-orang terdekat. (*significant other*).

⁹³ Effendy, O.U., Ilmu, *Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 51.

⁹⁴ Hamdanah. HM, *Tinjauan Hukum Dan Dampak Psikologis Terhadap Perkawinan Antar Agama*, Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Jurusan Tarbiyah STAIN Palangkaraya, 71-72.

⁹⁵ Komaruddin Hidayat, "Ragam Beragama", dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, ed. Andito (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 119.

Pada dasarnya setiap pasangan yang ingin melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama akan menemui kesulitan. Pada tahap pra perkawinan mereka akan dihadapkan dengan sulitnya mendapat restu dari orang lain terutama dari keluarga terdekat dan setelah pra perkawinan akan dihadapkan dengan banyaknya problem terutama respon masyarakat. Maka mendapat dukungan dari beberapa pihak akan menjadi spirit tersendiri bagi pasangan beda agama terutama orang tua.

Dari segi psikologis, Perkawinan beda agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikososial, yaitu berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau isteri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, tetapi memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang sulit diatasi, dan dapat menjurus pada konflik keluarga.

Selain itu, efek psikologis ini mempengaruhi anak-anak hasil perkawinan beda agama. Sudah pasti anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama akan memiliki kepribadian ganda. Satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama islam misalnya. Tetapi satu sisi harus menghadapi ibu yang beragama kristen misalnya. Anak lebih akan cenderung kebingungan ketika memilih untuk memahami keyakinan yang kemudian akan dianut oleh anak, perbedaan keyakinan baik dari ayah maupun ibu si anak. keadaan psikologis anak lebih sulit ketika memilih keyakinan atau keyakinan apa yang diikuti sesuai dengan keyakinan. Ini menjadi akan sangat sulit jika orang tua saling memberikan pengaruh kepada anak untuk masuk ke salah satu agama orang tua. Apalagi ditambah orang tua sama-sama paham tentang masalah agama.⁹⁶

⁹⁶ Erwin Yudi Prahara, *Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo*. *Cendekia* Vol. 14 No. 1, (2016), 31.

Dalam hal ini, anak akan merasa terjebak dalam situasi yang sulit, dimana anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya, tetapi juga tidak ingin menjadi objek persaingan antara mereka dalam masalah pengaruh agama. Hal ini dapat membuat mereka melupakan tujuan awal rumah tangga yaitu untuk menciptakan kebahagiaan, karena berkaitan dengan kepercayaan dalam keluarga. Anak juga diharapkan dapat membentuk ikatan yang mempersatukan orang tuanya sebagai suami istri, namun terkadang mereka menjadi sumber konflik dan perpecahan karena perbedaan keyakinan agama. Di sisi lain, anak juga berhak menentukan agama yang dianutnya tanpa dipaksa oleh kedua orang tuanya.⁹⁷

Oleh sebab itu penting bagi pasangan untuk lebih mempertimbangkan perkawinan beda agama untuk memahami konsekuensi dan tantangan yang mungkin akan mereka hadapi. Membangun komunikasi di antara pasangan sebelum menikah, kultivasi, termasuk saling berdiskusi, sangatlah penting berbicara secara terbuka tentang kepercayaan, nilai, praktik keagamaan, dan harapan agama mereka semua dalam perkawinan. Menjunjung tinggi rasa saling menghormati, toleransi dan Saling mendukung membantu mengatasi potensi tantangan baik yang datang dari diri sendiri maupun datang dari luar, untuk menciptakan kerangka yang kuat untuk perkawinan beda agama harmonis .

⁹⁷ Herli Antoni, *Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 24.

C. Kerangka Berpikir

